



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dalam hal ini dikuasakan kepada Hirsam Gustiawan SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 167/SK/Kp/CT/2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal semula, di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 691/Pdt.G/2018/PA .Gtlo tanggal 29 Agustus 2018
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Perbruari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK, perempuan, umur 16 tahun;
 - b. ANAK, perempuan, umur 11 tahun;

Anak pertama dalam asuhan Pemohon, dan anak kedua dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2002 Termohon sering memarahi Pemohon hanya karena Pemohon terlambat pulang kerumah karena urusan pekerjaan dan setiap kali Termohon marah, Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon di Sanger Sulawesi Utara tanpa pamit hingga berbulan-bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan memberikan pengertian kepada Termohon namun Termohon tidak pernah mau mengerti dengan keadaan Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2009 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon di Sanger Sulawesi Utara untuk menjenguk ayah Termohon yang sedang sakit, saat itu Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi tanpa ada kecurigaan kepada Termohon, dan sebagai suami Pemohon selalu menghubungi Termohon untuk menanyakan kabar Termohon, namun komunikasi Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama 5 bulan saja, setelah itu nomor Handphone Termohon sudah tidak pernah aktif lagi hingga sekarang sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon putus saat itu juga selama kurang lebih 9 tahun hingga sekarang. Selama itu antara

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan selama itu Termohon tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi orang tua dan keluarga Termohon yang berada di Sanger Sulawesi Utara, akan tetapi orang tua dan keluarga Termohon sudah tidak mengetahui dimana Termohon berada;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon XXXX didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil melalui media massa(radio RRI) tanggal 31 Agustus dan tanggal 01 Oktober 2018 secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

B.Saksi :

1. SAKSI, di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon bernama Fitrio Aresta, mereka menikah pada tahun 2002
- Bahwa setelah keduanya menikah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian terjadi perselisihan karena Termohon sering marah-marah bila Pemohon lambat pulang dari tempat kerja, dan setiap kali marah Termohon pulang kekampung nya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak dikhui alamatnya yang pasti di Wilayah RI;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang sudah 8 tahun lamanya, dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan Termohon dikenal bernama Fitrio Aresta, mereka menikah pada tahun 2002

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dengan termohon rukun, namun tidak lama kemudian terjadi perselisihan karena Termohon sering marah-marah bila Pemohon lambat pulang dari tempat kerja,
- Bahwa saksi pernah juga mendengar keduanya bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering pulang kekampunya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2009 Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah RI;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang sudah 8 tahun lamanya, dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2002 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Termohon marah-marah bila Pemohon lambat pulang dari tempat kerja dan pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah RI yang sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P) serta dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai dua anak keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2002 sudah mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering marah bila Pemohon lambat pulang dari tempat kerja dan pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga tidak dikehui alamatnya yang pasti di Wilayah RI yang sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفسدمقدمعلي جلبالمصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وانعزمواالطلاقفاناللهسميععليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwaTermohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1440 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syarifuddin,H.M.H dan Djufri Bobihu,S.Ag,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnyaTermohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Syarifuddin,H.M.H

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Djufri Bobihu,S.Ag,S.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan : Rp 535.000,00 ;
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 ;
5. Meterai : Rp 6.000,00 ;

Jumlah : Rp626.000,00; (enam ratus dua puluh enam ribu
rupiah);

Putusan No 691/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 10 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)